



**PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Sor.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dede Cahyana bin Cahya**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Pakarangan RT. 03 RW. 01 Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Rahmat Hidayat, S.Sy., Fajar Nugraha, S.Sy., Dzikir Zulkifli, S.Sy., dan Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Al-Mukhlshin berkedudukan di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor register kuasa 433/Adv/III/19 tanggal 28 Maret 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 28 Maret 2019 dengan register nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 1995, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama TATI DARTINI binti JUJU yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan Akta Nikah Nomor: 331/46/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Tati Dartini binti Juju telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: Mahesa Cahyana bin Dede Cahyana, lahir tanggal 11 November 2001;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Mahesa Cahyana bin Dede Cahyana, lahir tanggal 11 November 2001 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Marshanda Rahma Putri binti Rohman, lahir tanggal 2 Desember 2001, yang berasal dari Kampung Pakarangan RT 03 RW 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Marshanda Rahma Putri binti Rohman sudah terjalin cukup lama, sehingga Pemohon sebagai orang tuanya sangat khawatir terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi pernikahannya seperti saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, akan tetapi berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-223/KUA.10.04.01/PW.01/ 3/2019, tidak dapat melaksanakan pernikahan dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, kecuali setelah ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan rumah tangga anak Pemohon telah siap segala sesuatunya dan sekarang bekerja berwiraswasta dengan penghasilan satu bulan rata-rata Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Maesa Cahyana bin Dede Cahyana**, lahir tanggal 11 November 2001 dengan seorang perempuan bernama **Marshanda Rahma Putri binti Rohman**, lahir tanggal 2 Desember 2001;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan terhadap isinya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari halaman 17. Putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Sor.



- Bahwa Pemohon hendak menikahkan saya dengan Marshanda Rahma Putri, namun pendaftaran perkawinan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah, saya baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- bahwa kami sudah berpacaran lama dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa saat ini calon istri saya telah hamil lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- bahwa pernikahan saya dengan calon istri saya adalah keinginan dari kami berdua tanpa ada paksaan;
- bahwa status saya dan calon suami masih jejak dan gadis, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai penjahit dan telah mendapatkan penghasilan permohonan bulan sebesar **Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai suami dari calon istri saya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama saya **Marshanda Rahma Putri binti Rohman**, lahir tanggal 2 Desember 2001 (umur 17 tahun 3 bulan), beralamat di Kampung Pakarangan RT. 03 RW. 01 Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
- bahwa saya dengan anak Pemohon sudah lama berpacaran dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- bahwa saat ini saya telah hamil lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- bahwa kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;



- bahwa saya dan anak Pemohon masih gadis dan jejak, kami tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun;
- bahwa saya sudah siap menjalankan rumah tangga sebagai istri bagi anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

**1. SURAT**

**1.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Cahyana (Pemohon), nomor induk kependudukan 3204160101760021 tanggal 18 September 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

**1.2** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat, Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N.5) nomor B-223/KUA.10.04.01/PW.01/3/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

**1.3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mahesa Cahyana nomor 3204-LT-04012017-0405 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

**1.4** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dede Cahyana, nomor 3204162505051788 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);



**1.5** Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Marshanda, nomor 282/6A/IV-19 tanggal 23 April 2019 dari Klinik Afifah, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.5);

**1.6** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Mahesa Cahyana, nomor 296/Des/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.6);

## **2.**

### **SAKSI-SAKSI**

**2.1. Reka Dwi Deyanti binti Dede Cahyana**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pakarangan RT. 03 RW. 01 Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi adalah anak kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar Mahesa Cahyana adalah anak dari Pemohon dan juga adik kandung saksi;
- bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mahesa Cahyana, karena masih dibawah umur dan mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- bahwa umur Mahesa Cahyana sekarang ini baru berusia 17 tahun 4 bulan;
- bahwa Mahesa Cahyana ingin menikah dengan Marshanda;
- bahwa perkawinan Mahesa Cahyana dengan Marshanda tidak bisa ditunda lagi karena



mereka telah lama berpacaran dan saat ini Marshanda sedang mengandung 9 (sembilan) bulan;

- bahwa antara Mahesa Cahyana dengan Marshanda tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- bahwa pekerjaan Mahesa Cahyana sekarang ini adalah penjahit dengan penghasilan Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*) per bulan;
- bahwa Mahesa Cahyana sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan Marshanda;
- bahwa rencana pernikahan Mahesa Cahyana dengan Marshanda adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2.2. Wiwi Darwi binti Olan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pakarangan, RT. 03 RW. 01, Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bibi calon istri anak Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung dari Mahesa;
- bahwa tujuan Pemohon berkeperkara di Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya



yang bernama Mahesa Cahyana, karena masih dibawah umur dan mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;

- bahwa Mahesa Cahyana ingin menikah dengan Marshanda;

- bahwa perkawinan Mahesa Cahyana dengan Marshanda tidak bisa ditunda lagi karena setahu saksi mereka telah lama berpacaran dan saat ini Marshanda sedang mengandung 9 (sembilan) bulan;

- bahwa antara Mahesa Cahyana dengan Marshanda tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- bahwa setahu saksi Mahesa Cahyana sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya yang didapat setiap bulan;

- bahwa Mahesa Cahyana dengan Marshanda sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah;

- bahwa rencana pernikahan Mahesa Cahyana dengan Marshanda adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat;

- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa Pemohon menyatakan menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan. yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari karena anak Pemohon belum memenuhi usia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan bukti P.1 (bukti KTP Pemohon) domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 168 R.Bg., yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sampai ia cukup



umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sedangkan keinginan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Kehendak Pemohon tersebut didasarkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyampingkan ketentuan perundang-undangan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang mana keterangannya termuat dalam duduk perkara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Reka Dwi Deyanti binti Dede Cahyana** dan **Wiwi Darwi binti Olan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut terbukti anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal kutipan akta kelahiran atas nama Mahesa Cahyana yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan dari bukti tersebut terbukti Mahesa Cahyana adalah anak kandung Pemohon dengan Tati Dartini yang lahir pada tanggal 11 November 2001, yang sampai saat mengajukan permohonan ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal Surat Keterangan Kehamilan atas nama Marshanda. Berdasarkan dari bukti tersebut Majelis menilai telah terbukti calon istri anak Pemohon bernama Marshanda telah hamil dengan usia kemilam 37-38 minggu;
- bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal Surat Keterangan Penghasilan atas nama Mahesa Cahyana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Berdasarkan dari bukti tersebut Majelis menilai telah terbukti anak Pemohon telah bekerja sebagai penjahit dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *a quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung untuk menikahkan anaknya, namun ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Mahesa Cahyana telah berusia 17 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon Marshanda Rahma Putri telah lama berpacaran dan hubungan



keduanya sudah sangat erat serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- bahwa calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan sebesar Rp. 2.800.000,- (*dua juta delapan ratus ribu rupiah*), telah mapan dan mandiri serta siap menjadi seorang suami;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan sedarah atau hubungan sesusuan;
- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari calon besan telah sepakat untuk menikahkan mereka dan siap membimbing mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode maslahat mursalah yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan. Antara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dipandang telah cakap/mampu untuk mengemban tanggung jawabnya sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melihat terdapat 2 (dua) kemudharatan yaitu:

1. Kemudharatan yang pertama yaitu terdapat pada calon istri anak Pemohon bernama Marshanda Rahma Putri, saat ini ia telah hamil 9 (sembilan) bulan lebih, menjalani persalinan dan menghadapi semuanya tanpa seorang suami akan memberikan efek psikologis yang buruk terhadap jiwa dan kesehatannya dan anak yang dikandungnya.
2. Aspek kemudharatan terhadap anak dalam kandungan calon istri anak Pemohon. Aspek perlindungan terhadap anak tersebut dengan menggunakan salah satu tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** (menjaga keturunan). Sifat perlindungan terhadap keturunan tersebut dapat diartikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam kandungan anak Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma buruk di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) kemudharatan tersebut Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah dalam penerapannya yaitu:



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا  
ضَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap kemudharatan tersebut, maka Majelis berpendapat lebih ringan mudharatnya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dari pada tidak menikahkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan kemudharatan dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak Pemohon yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Mahesa Cahyana bin Dede Cahyana** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Marshanda Rahma Puti binti Rohman**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti



**Nina Kristinawati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. | Redaksi         | : Rp. 10.000,-  |
| 5. | Meterai         | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah Rp. 196.000,-**

**(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**